



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*  
EVALUASI PENYELENGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi atas penyelenggaraan tahapan pemilihan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan maka perlu dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) ;
- b. bahwa untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan penunjukan narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) DALAM RANGKA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan penunjukan nama-nama berikut sebagai narasumber kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024:

| No. | Nama                           | Latar Belakang              |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Edy Ariansyah, S.IP.,<br>M.IP. | Pegiat dan Pemerhati Pemilu |
| 2.  | Erna Kasypiah, S.Ag.           | Pegiat dan Pemerhati Pemilu |

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 Februari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU,

ttd.

RIZALI ANWAR RACHMAN

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,  
  
RIZALI ANWAR RACHMAN